



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 16 /V.09/HK/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PROFESI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya, dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan untuk mendukung pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dimaksud, perlu membentuk Tim Profesi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2020 serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelaksanaan Ketatausahaan dan Operasional Rumah Aman Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Kode Rekening 5.2.1.02.01.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pembayaran honorarium berdasarkan Keputusan ini dibayarkan terhitung sejak Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 - 1 - 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAI**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Tim Profesi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan layanan pengaduan;
- b. melakukan penjangkauan;
- c. melakukan pendampingan;
- d. melakukan layanan psikologi;
- e. melakukan layanan advokasi; dan
- f. melakukan layanan mediasi.

KETIGA : Tim Profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 26 /V.09/HK/2020  
TANGGAL : 13 - 1 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PROFESI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 2020**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Yusroni, S.H., M.H.	Advokat	1.800.000	Diberikan honorarium setiap bulan, terhitung mulai Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelaksanaan Ketatausahaan dan Operasional Rumah Aman UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.02.01.
2.	Rizky Silvia Utami, S.H., M.H.	Advokat	1.800.000	
3.	Tri Apriani, S.Psi.	Pendamping	1.800.000	
4.	Aira Darmayanti Duarsa, S.H.	Pendamping	1.800.000	
5.	Sulastri, S.Psi., M.H.I.	Pendamping	1.800.000	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**ARINAL DJUNAIDI**